



P E N E T A P A N

Nomor : 290/Pdt.P/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

KHUZAIFATUL BARIROH : Perempuan, Umur 40 Tahun, Tempat tanggal lahir, Malang 12 Juni 1976, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, beralamat Jl. Panjaitan, Rt 020 Rw 006, Desa Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.290/Pdt.P/2016/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan penetapan Pembetulan Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RONI WIYANTONO berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.526/97/IX/1996 tanggal 22 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 8530/1997 atas nama KHOIRUN NIS'A NUR AVIVA lahir di Turen Malang, pada tanggal 14 Agustus 1997 anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 8530/1997 atas nama **KHOIRUN NIS'A NUR AVIVA** lahir di Turen Malang, pada tanggal 14 Agustus 1997 anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH **diganti menjadi** atas nama **SASA BERLY AVIVA** lahir di Turen Malang, pada tanggal 14 Agustus 1997 anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH ;
- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;
Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan, mengganti nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 8530/1997 atas nama **KHOIRUN NIS'A NUR AVIVA** lahir di Turen Malang, pada tanggal 14 Agustus 1997 anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH **diganti menjadi** atas nama **SASA BERLY AVIVA** lahir di Turen Malang, pada tanggal 14 Agustus 1997 anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Agustus 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507095206760003 atas nama KHUZAIFATUL BARIROH, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2016/PN.Kpn.



2. Foto copy Kartu Keluarga No. : 3507091603070041 atas nama Kepala Keluarga RONI WIYANTONO, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Nikah No.526/97/II/1996 atas nama RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 8530/1997 atas nama MAS KHOIRUN NIS'A NUR AVIVA, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1. ANJAR NOVITA TRI ANDARI** dan **2. SYARIFAH ZAHRO** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANJAR NOVITA TRI ANDARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena Pemohon adalah Tetangga saksi ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus mengganti Nama anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahirannya yang semula tertulis nama KHOIRUN NIS'A NUR AVIVA lahir di Turen, Malang pada tanggal 14 Agustus 1997, anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH diganti menjadi SASA BERLY AVIVA, lahir di Turen, Malang pada tanggal 14 Agustus 1997 anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon, agar tidak sakit-sakitan dan menjadi anak yang lebih baik ;

2. Saksi SYARIFAH ZAHRO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus mengganti Nama anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahirannya yang semula tertulis nama KHOIRUN NIS'A NUR AVIVA lahir di Turen, Malang tanggal 14 Agustus 1997, anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH diganti menjadi SASA BERLY AVIVA, lahir di Turen, Malang pada tanggal 14 Agustus 1997 anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut, agar tidak sakit-sakitan dan menjadi anak yang lebih baik ;



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan namanya tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Tentang persyaratanm Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8530/1997 yang semula KHOIRUN NIS'A NUR AVIVA lahir di Turen, Malang tanggal 14 Agustus 1997 anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH **diganti menjadi** SASA BERLY AVIVA, lahir di Turen, Malang pada tanggal 14 Agustus 1997 anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH agar tidak sakit-sakitan dan menjadi anak yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **ANJAR NOVITA TRI ANDARI** dan **SYARIFAH ZAHRO**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta dan dapat dibuktikan oleh Pemohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Turen, Malang pada tanggal 14 Agustus 1997 dari Sumai isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus penggantian nama anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis KHOIRUN NIS'A NUR AVIVA lahir di Turen, Malang pada tanggal 14 Agustus 1997, anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH **diganti menjadi** SASA BERLY AVIVA, lahir di Turen, Malang pada tanggal 14 Agustus 1997 anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH agar tidak sakit-sakitan dan menjadi anak yang lebih baik ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar tidak sakit-sakitan dan menjadi anak yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin penggantian nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 8530/1997 atas nama KHOIRUN NIS'A NUR AVIVA lahir di Turen, Malang pada tanggal 14 Agustus 1997, anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH **diganti menjadi** SASA BERLY AVIVA, lahir di Turen, Malang pada tanggal 14 Agustus 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan dari suami isteri RONI WIYANTONO dan KHUZAIFATUL BARIROH ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal : **15 September 2016** oleh **Safruddin, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Prianto,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Agus Prianto,SH,M.Hum.

Safruddin, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 125.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 216.000,-

Terbilang (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)